

ABSTRAK

Mayang Sri Rahayu, 1223040067, 2026. Hukum *Al-Radd* (Pengembalian Sisa Harta Kepada Ahli Waris) dalam Pembagian Warisan menurut Imam Nawawī dan Imam Sarakhsī.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan metodologi hukum (*istinbath al-ahkam*) di antara ulama fikih dalam menyelesaikan perkara kewarisan Islam yang memiliki sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris *ẓawī al-furūd*, sedangkan dalam keadaan tersebut tidak terdapat ahli waris *‘aṣabah*. Masalah penataan sisa harta (*al-radd*) ini memicu perbedaan pandangan mendasar antara Imam Nawawī dari Mazhab Syafi'i dan Imam Sarakhsī dari Mazhab Hanafi.

Fokus permasalahan dalam penelitian ini bertumpu pada bagaimana status hukum penerapan *al-radd* menurut pandangan masing-masing tokoh, serta bagaimana argumen mendasar yang melandasi perbedaan konsep di antara keduanya. Perbedaan metodologi ini menjadi krusial karena berdampak langsung pada keabsahan pembagian hak keperdataan umat Islam.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) menganalisis pandangan dan metode *istinbath* hukum Imam Nawawī mengenai hukum *al-radd*; 2) menganalisis pandangan dan metode *istinbath* hukum Imam Sarakhsī mengenai hukum *al-radd*; serta 3) merumuskan persamaan dan perbedaan dalil yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan analisis komparatif (*comparative analysis*). Sumber data primer yang digunakan meliputi kitab *Minhāj al-Ṭālibīn* dan *Raudhat al-Thalibin* karya Imam Nawawī, serta kitab *Al-Mabsut* karya Imam Sarakhsī. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Imam Nawawī menolak secara mutlak penerapan metode *al-radd* kepada ahli waris *ẓawī al-furūd* dan menegaskan bahwa sisa harta tersebut wajib diserahkan seluruhnya kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan umat Muslim secara luas melalui metode *istinbath* kehati-hatian tekstual. 2) Sebaliknya, Imam Sarakhsī membolehkan mekanisme *al-radd* dikembalikan kepada ahli waris *ẓawī al-furūd* hubungan darah (*nasabiyah*), dengan mengecualikan suami atau istri (*sababiyah*) berdasarkan asas kemaslahatan internal keluarga (*maṣlahah al-arḥām*). 3) Persamaan kedua tokoh terletak pada kesepakatan mengecualikan posisi suami/istri dari penerima *radd*, sedangkan perbedaannya terletak pada urutan prioritas wadah alokasi sisa harta (Baitul Mal vs Kerabat Sedarah) akibat perbedaan dalam melakukan *takhsīs* terhadap *naṣ* Al-Qur'an.

Kata Kunci: *Al-radd*, Kewarisan Islam, Imam Nawawī, Imam Sarakhsī, Perbandingan Mazhab